



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrica Pgl. Andi;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Landai Kenagarian Harau  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendrica Pgl. Andi ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP-Kap/02/VI/Res.1.8/2021 sejak tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa Hendrica Pgl. Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRICA Pgl ANDI BIN MAYNORA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRICA Pgl ANDI BIN MAYNORA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi jenis bali warna merah kecoklatan.  
Dikembalikan kepada saksi RANGGA SUPRAYOGA Pgl. YOGA;
4. Menetapkan agar Terdakwa HENRICA Pgl ANDI BIN MAYNORA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENRICA Pgl ANDI BIN MAYNORA bersama dengan REDI (DPO), RINGGO (DPO), NIKO (DPO), EDI (DPO) dan ERI Alias ERI ATENG (DPO) pada hari jumat tanggal 7 september 2018 sekira 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2018,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jorong Landai Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain dimana daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, berupa hewan ternak ( sapi ) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut ::*

Berawal berawal pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar jam 15.00 Wib, yang bertempat di Jorong Landai Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota. Ketika itu terdakwa HENRICA Pgl ANDI BIN MAYNORA selanjutnya disebut sebagai terdakwa bertemu dengan EDI DPO) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa berbincang dengan EDI DPO) lalu merencanakan pencurian terhadap hewan ternak sapi milik korban RANGGA SUPRAYOGA Pgl YOGA. Kemudian setelah itu Terdakwa berbagi tugas dengan EDI DPO) . \_Kemudian setelah itu EDI DPO) beraksi dengan cara memindahkan seekor ternak sapi yang semula diikatkan disemak-semak tempat digembalakan sapi tersebut ke suatu tempat yang agak jauh dan tersembunyi dari tempat semula yang berjarak sekitar 500 meter;

Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib EDI DPO) menemui terdakwa dan mengatakan bahwa sapi yang akan dicuri tersebut sudah berhasil dipindahkan kesuatu tempat yang tersembunyi. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi RINGGO (DPO) melalui handphone dan mengatakan kepada RINGGO (DPO) “ tolong carikan mobil ini ada sapi yang akan dibawa (dicuri) “, kemudian setelah RINGGO (DPO) menyanggupinya, maka RINGGO (DPO) datang sekitar pukul 23.30 Wib ke villa atau perkebunan milik Pgl. LILIK bersama dengan membawa mobil truk yang dikemudikan oleh NIKO (DPO) bersama dengan seorang rekannya lagi yang bernama REDI (DPO), sedangkan terdakwa sudah bersama EDI (DPO) sudah menunggu di villa tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari villa tersebut. Kemudian terdakwa bersama rekannya menaiki sapi tersebut ke atas mobil dengan cara EDI (DPO) menarik tali sapi tersebut keatas mobil sedangkan terdakwa bersama dengan RINGGO (DPO) dan REDI (DPO) mendorong sapi tersebut keatas mobil. Dan setelah itu terdakwa bersama dengan NIKO (DPO) yang berperan sebagai sopir pergi menjual sapi tersebut ke seseorang yang bernama ERI ATENG (DPO) bertempat didaerah Labuh Basilang Payakumbuh.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di daerah Payakumbuh di rumah ERI ATENG (DPO) sekitar pukul 02.00 Wib dini hari, lalu sapi tersebut diturunkan dan diikatkan di dekat rumah ERI ATENG (DPO), kemudian NIKO (DPO) langsung pergi dengan membawa mobil truk yang ia kemudikan semula, sedangkan terdakwa tinggal di rumah ERI ATENG (DPO);

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 Wib, ERI ATENG pergi menjemput satu unit mobil pick up L300 lalu membawa sapi tersebut untuk dijual ke daerah Tanah Datar. Kemudian setelah pergi menjual sapi tersebut. Selanjutnya setelah ERI ATENG (DPO) selesai menjual sapi tersebut ERI ATENG (DPO) kembali ke rumah sekitar pukul 14.00 Wib (siang) dan dari pengakuan ERI ATENG (DPO) ia menjual sapi tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada ERI ATENG (DPO) sebagai imbalan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban RANGGA SUPRAYOGA Pgl YOGA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa HENRICA Pgl ANDI BIN MAYNORA bersama dengan REDI (DPO), RINGGO (DPO), NIKO (DPO), EDI (DPO) dan ERI Alias ERI ATENG (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rangga Suprayoga Pgl.Yoga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "pencurian sapi" yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Sapi tersebut adalah milik Sdr. Lilik yang dipercayakan pemeliharannya kepada Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at pagi sekira pukul 08.00 WIB tanggal 7 September 2018 ibu Saksi bernama Linda Indriati mengembalikan 8 ekor sapi milik Sdr.Lilik dengan cara mengikatkan 2 ekor sapi dengan tali tambang, sedangkan sapi yang 6 ekor sengaja dilepas, karena kebiasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi jenis bali ini jika ada satu atau dua ekor yang diikat maka yang lain tidak akan pergi jauh dari temannya yang diikat tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB ibu Saksi mencek ketempat sapi tersebut, setelah diperhatikan ternyata sapi yang semula berjumlah 8 ekor tinggal 7 ekor saja, lalu ibu Saksi memberitahu Saksi, Ketika itu Saksi sedang berada dirumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Refonis langsung menuju ketempat tersebut yang berjarak dari rumah Saksi lebih kurang 300 meter, lalu berusaha mencari sapi tersebut ketempat lain dan menanyakan kepada orang yang berpapasan namun sapi tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 September Saksi Refonis pergi ke Pasar Ternak di Payakumbuh untuk mencek sapi tersebut, dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi Refonis menghubungi Saksi dengan Handphone dan mengatakan sapi tersebut telah ditemukan bersama pedagang ternak yang tidak diketahui namanya, setelah bicara orang tersebut mengaku membeli sapi tersebut di Batusangkar dari Pgl.Erik, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Pasar Ternak untuk memastikan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis Sapi bali warna bulu Coklat kemerah-merahan dan ada hitamnya sedikit;
- Bahwa setelah sapi tersebut ketemu toke ternak tersebut membolehkan sapi tersebut diminta Kembali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi curiga kepada Terdakwa, karena setelah Saksi menemukan sapi tersebut di Payakumbuh, Terdakwa tidak ada lagi dirumah dan pernah menelpon Saksi agar mencabut laporan pencurian tersebut ke Polsek Harau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin pada Saksi untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil sapi tersebut waktu dikantor Polisi, kalau yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dirugikan lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Refonis Pgl.Pon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana “pencurian sapi” yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum’at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa dan dimintai keterangan waktu di Polsek Harau dan keterangan Saksi tersebut sudah benar serta tidak ada perubahannya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi Pgl.Yoga diberitahu oleh istri Saksi bernama Linda Indriati mengatakan kalau sapi yang digembalakan tadi pagi sebanyak 8 ekor sekarang tinggal 7 ekor lagi, Saksi dan Saksi Pgl.Yoga langsung menuju tempat sapi tersebut digembalakan yang berjarak dari rumah Saksi lebih kurang 300 meter, kemudian Saksi dan Saksi Pgl.Yoga berusaha mencari sapi yang hilang tersebut, namun tidak ada ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke Pasar Ternak di Payakumbuh untuk mengecek keberadaan sapi tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi menemukan sapi yang hilang tersebut di Pasar Ternak bersama seorang pedagang ternak, yang namanya tidak Saksi ketahui dan setelah Saksi tanyakan orang tersebut mengaku membeli sapi tersebut dari seseorang di daerah Barulak, kemudian Saksi bersama toke ternak tersebut pergi ke Barulak untuk menemui orang tersebut, setelah bertemu dan bicara orang tersebut menerangkan kalau ia membeli sapi tersebut dari seseorang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada merasa curiga terhadap Terdakwa, karena menurut keterangan pedagang sapi di Barulak tersebut semenjak Saksi menemukan sapi tersebut di Pasar Ternak Payakumbuh, Terdakwa tidak ada lagi dirumahnya serta Terdakwa tersebut pernah menghubungi Saksi Pgl.Yoga, meminta agar mencabut laporan pencurian tersebut ke Polsek Harau;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ada menanyakannya berapa sapi tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan foto sapi yang ada dalam berkas perkara ini adalah benar sapi yang hilang milik Pgl.Lilik yang dipelihara oleh Saksi Pgl.Yoga;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah jenis sapi bali dengan warna bulu coklat kemerahan dan ada hitamnya sedikit dan waktu ditemukan di Pasar ternak sapi tersebut menurut dan tidak rewel;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sapi tersebut hilang Saksi yakin kalau sapi tersebut berada ditempat tersebut, karena pagina sapi tersebut digembalakan oleh istri Saksi ditempat tersebut sebanyak 8 ekor, dengan cara 2 ekor diikatkan pada tambang dengan tali dan yang 6 ekor dibiarkan lepas, lalu pada siangnya waktu istri Saksi mencek sapi-sapi tersebut jumlahnya tinggal 7 ekor, dimana 2 ekor sapi yang diikatkan sebelumnya tinggal 1 ekor lagi;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat gembala sapi-sapi tersebut lebih kurang 300 meter;
- Bahwa setelah sapi tersebut ditemukan Saksi bersama Saksi Pgl.Yoga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Harau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Sotra Fanda Pgl.Fanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "pencurian sapi" yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa dan dimintai keterangan waktu di Polsek Harau dan keterangan Saksi tersebut sudah benar serta tidak ada perubahannya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi di telpon oleh Saksi Pgl.Yoga, ia mengatakan kalau sapi yang diperiharanya telah hilang sebanyak 1 ekor pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018, yang bertempat di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan orang tua laki-laki Saksi Pgl.Yoga telah mencek keberadaan sapi tersebut di Pasar ternak Payakumbuh;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Pgl.Yoga kepada Saksi bahwa orang tua laiki-lakinya telah menemukan sapi yang hilang tersebut di Pasar Ternak Payakumbuh dengan seorang pedagang ternak, kemudian Saksi Pgl.Yoga mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian ke Kantor Polsek Harau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, kemudian waktu Saksi diperiksa dikantor Polisi menjelaskan kalau yang mengambil sapi tersebut adalah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang namanya tidak Saksi ketahui;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Pgl.Yoga kalau terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Aris Jafril Pgl.Aris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "pencurian sapi" yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya ada laporan dari Saksi Pgl.Yoga yang menyatakan bahwa ia telah kehilangan 1 ekor sapi yang dipeliharanya pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB, yang bertempat di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan temannya (DPO), kemudian dilakukan pengejaran, ternyata Terdakwa melarikan diri dan pada Tahun 2021 ada informasi kalau Terdakwa berada di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima puluh Kota, lalu dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah ditanya menurut pengakuan terdakwa ia melakukan pencurian sapi tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Pgl.Edi (DPO), Pgl.Ringgo (DPO), Pgl.Niko (DPO), Pgl.Redi (DPO) dan Pgl.Eri Ateng (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang merencanakan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan teman-temannya yang sudah membagi tugas;
- Bahwa awalnya pada siang hari pada kejadian tersebut Pgl.Edi (DPO) memindahkan 1 ekor sapi ketempat tersembunyi yang agak jauh dari tempat semula sapi tersebut diikatkan yang berjarak lebih kurang 500 meter, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Pgl.Edi menemui Terdakwa dan mengatakan kalau sapi tersebut sudah dipindahkan ke tempat yang tersembunyi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pgl.Ringgo dan mengatakan "tolong carikan mobil ini ada sapi yang akan dibawa/ dicuri", lalu Pgl.Ringgo menyanggupinya, sekira pukul 23.30 WIB datang Pgl.Ringgo

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pgl.Redi dengan mobil L 300 yang dikemudikan oleh Pgl.Niko, sedangkan Terdakwa dengan Pgl.Edi sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan yang lain menaikan sapi tersebut keatas mobil dan membawa kedaerah Labuh Basilang Payakumbuh kerumah Pgl.Eri Ateng, dan sampai sekira pukul 24.00 WIB lalu sapi tersebut diturunkan dari mobil, kemudian Pgl.Niko langsung pergi dengan membawa mobil L 300 tersebut sedangkan Terdakwa tinggal dirumah Pgl.Eri Ateng tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB Pgl.Eri Ateng membawa sapi tersebut dengan mobil L 300 untuk dijual kedaerah Tanah Datar dan kembali sekira pukul 14.00 WIB, menurut pengakuan Eri Ateng ia menjual sapi tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meberikan sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Eri Ateng sebagai imbalan;

- Bahwa Sapi yang dilaporkan hilang tersebut menurut keterangan Saksi Pgl.Yoga adalah milik Pgl.Milik yang dipercayakan untuk pemeliharaannya kepada Saksi Pgl.Yoga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Pgl.Yoga terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan 1 ekor pencurian sapi bersama dengan Pgl.Redi, Pgl.Niko, Pgl.Eri Ateng, Pgl.Edi dan Pgl.Ringgo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar jam 15.00 WIB, yang bertempat di Jorong Landai Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota. Ketika itu Terdakwa bertemu dengan Edi dan berbincang-bincang dengan Edi lalu Pgl.Edi menanyakan kepada Terdakwa apakah hutang abang sudah dibayar, lalu Terdakwa jawab belum, kemudian Pdl.Edi mengusulkan bagaimana kalau kita mengambil sapi milik saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Suprayoga Pgl Yoga, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian setelah itu Terdakwa berbagi tugas dengan Edi, selanjutnya setelah itu Edi beraksi dengan cara memindahkan seekor ternak sapi yang semula diikatkan disemak-semak tempat digembalakan sapi tersebut ke suatu tempat yang agak jauh dan tersembunyi dari tempat semula yang berjarak sekitar 500 meter dan pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Edi menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sapi yang akan dicuri tersebut sudah berhasil dipindahkan kesuatu tempat yang tersembunyi;

- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi Ringgo melalui handphone dan mengatakan kepada Ringgo “tolong carikan mobil ini ada sapi yang akan dibawa“, kemudian setelah Ringgo menyanggupinya, maka Ringgo datang sekitar pukul 23.30 WIB ke villa atau perkebunan milik Pgl. Lilik bersama dengan membawa mobil truk yang dikemudikan oleh Niko bersama dengan seorang rekannya lagi yang bernama Redi, sedangkan Terdakwa sudah bersama Edi sudah menunggu di villa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari villa tersebut dan setelah sampai Terdakwa bersama rekan-rekan menaikan sapi tersebut ke atas mobil dengan cara Pgl.Edi menarik tali sapi tersebut keatas mobil sedangkan Terdakwa bersama dengan Pgl. Ringgo dan Pgl.Redi mendorong sapi tersebut keatas mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Niko yang berperan sebagai sopir pergi menjual sapi tersebut ke seseorang yang bernama Pgl.Eri Ateng bertempat didaerah Labuh Basilang Payakumbuh, sesampainya didaerah Payakumbuh dirumah Pgl.Eri Ateng sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, lalu sapi tersebut diturunkan dan diikatkan di dekat rumah Pgl.Eri Ateng, kemudian Pgl.Niko langsung pergi dengan membawa mobil truk yang ia kemudikan semula, sedangkan Terdakwa tinggal dirumah Pgl.Eri Ateng;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 WIB, Pgl.Eri Ateng pergi menjemput satu unit mobil pick up L300 lalu membawa sapi tersebut untuk dijual ke daerah Tanah Datar. Kemudian setelah pergi menjual sapi tersebut, selanjutnya setelah Pgl.Eri Ateng selesai menjual sapi tersebut Pgl.Eri Ateng kembali kerumah sekitar pukul 14.00 WIB dan dari pengakuan Pgl.Eri Ateng ia menjual sapi tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl.Eri Ateng sebagai imbalan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dapat uang penjualan sapi tersebut sebanyak Ri.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Sapi tersebut di jual Pgl.Eri Ateng kepada H.Taufik di daerah Tanah Datar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan kemudian Terdakwa tahu kalau sapi tersebut dijual oleh Pgl. Eri Ateng kepada H.Taufik sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menunggu di rumah Pgl.Eri Ateng di Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jenis bali warna merah kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Pgl.Redi, Pgl.Niko, Pgl.Eri Ateng, Pgl.Edi dan Pgl.Ringgo mengambil 1 ekor sapi milik Saksi Pgl Yoga pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar jam 15.00 WIB, yang bertempat di Jorong Landai Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota. Ketika itu Terdakwa bertemu dengan Edi dan berbincang-bincang dengan Edi lalu Pgl.Edi menanyakan kepada Terdakwa apakah hutang abang sudah dibayar, lalu Terdakwa jawab belum, kemudian Pdl.Edi mengusulkan bagaimana kalau kita mengambil sapi milik saksi Rangga Suprayoga Pgl Yoga, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian setelah itu Terdakwa berbagi tugas dengan Edi, selanjutnya setelah itu Edi beraksi dengan cara memindahkan seekor ternak sapi yang semula diikatkan disemak-semak tempat digembalakan sapi tersebut ke suatu tempat yang agak jauh dan tersembunyi dari tempat semula yang berjarak sekitar 500 meter dan pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Edi menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sapi yang akan dicuri tersebut sudah berhasil dipindahkan kesuatu tempat yang tersembunyi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi Ringgo melalui handphone dan mengatakan kepada Ringgo “tolong carikan mobil ini ada sapi yang akan dibawa“, kemudian setelah Ringgo menyanggupinya, maka Ringgo datang sekitar pukul 23.30 WIB ke villa atau perkebunan milik Pgl. Lilik bersama dengan membawa mobil truk yang dikemudikan oleh Niko bersama dengan seorang rekannya lagi yang bernama Redi, sedangkan Terdakwa sudah bersama Edi sudah menunggu di villa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari villa tersebut dan setelah sampai Terdakwa bersama rekan-rekan menaikan sapi tersebut ke atas mobil dengan cara Pgl.Edi menarik tali sapi tersebut keatas mobil sedangkan Terdakwa bersama dengan Pgl. Ringgo dan Pgl.Reddi mendorong sapi tersebut keatas mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Niko yang berperan sebagai sopir pergi menjual sapi tersebut ke seseorang yang bernama Pgl.Eri Ateng bertempat di daerah Labuh Basilang Payakumbuh, sesampainya di daerah Payakumbuh di rumah Pgl.Eri Ateng sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, lalu sapi tersebut diturunkan dan diikatkan di dekat rumah Pgl.Eri Ateng, kemudian Pgl.Niko langsung pergi dengan membawa mobil truk yang ia dikemudikan semula, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Pgl.Eri Ateng;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 WIB, Pgl.Eri Ateng pergi menjemput satu unit mobil pick up L300 lalu membawa sapi tersebut untuk dijual ke daerah Tanah Datar. Kemudian setelah pergi menjual sapi tersebut, selanjutnya setelah Pgl.Eri Ateng selesai menjual sapi tersebut Pgl.Eri Ateng kembali kerumah sekitar pukul 14.00 WIB dan dari pengakuan Pgl.Eri Ateng ia menjual sapi tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl.Eri Ateng sebagai imbalan;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Pgl Yoga dirugikan lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian Ternak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama **Hendrica Pgl. Andi** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Pgl.Red, Pgl.Niko, Pgl.Eri Ateng, Pgl.Edi dan Pgl.Ringgo mengambil 1 ekor sapi milik Saksi Pgl Yoga pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi Ranga Suprayoga Pgl.Yoga, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah pula terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum" adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Pgl.Red, Pgl.Niko, Pgl.Eri Ateng, Pgl.Edi dan Pgl.Ringgo mengambil 1 ekor sapi milik Saksi Pgl Yoga pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berhasil mengambil 1 ekor sapi milik Saksi Pgl Yoga, kemudian melalui Eri Ateng ia menjual sapi tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Eri Ateng sebagai imbalan;

Bahwa Terdakwa dan yang lainnya tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sapi tersebut serta akibat perbuatan Terdakwa Saksi Pgl Yoga dirugikan lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan kemudian menjual barang yang bukan miliknya tersebut menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan terdakwa



yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif Saksi Aldison Pgl AI, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Pencurian ternak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2, ke-3 diatas bahwa Terdakwa Terdakwa bersama dengan Pgl.Redl, Pgl.Niko, Pgl.Eri Ateng, Pgl.Edi dan Pgl.Ringgo mengambil 1 ekor sapi milik Saksi Pgl Yoga pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis bali warna merah kecoklatan milik saksi Pgl yoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Pgl Yoga dimana sapi tersebut merupakan hewan ternak dan merupakan binatang memamah biak, sehingga dengan demikian unsur ke-4 pencurian ternak telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, sekitar jam 15.00 WIB, yang bertempat di Jorong Landai Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota. Ketika itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Edi dan berbincang-bincang dengan Edi lalu Pgl.Edi menanyakan kepada Terdakwa apakah hutang abang sudah dibayar, lalu Terdakwa jawab belum, kemudian Pdl.Edi mengusulkan bagaimana kalau kita mengambil sapi milik saksi Rangga Suprayoga Pgl Yoga, lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian setelah itu Terdakwa berbagi tugas dengan Edi, selanjutnya setelah itu Edi beraksi dengan cara memindahkan seekor ternak sapi yang semula diikatkan disemak-semak tempat digembalakan sapi tersebut ke suatu tempat yang agak jauh dan tersembunyi dari tempat semula yang berjarak sekitar 500 meter dan pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Edi menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sapi yang akan dicuri tersebut sudah berhasil dipindahkan kesuatu tempat yang tersembunyi;

Bahwa saat itu Terdakwa langsung menghubungi Ringgo melalui handphone dan mengatakan kepada Ringgo "tolong carikan mobil ini ada sapi yang akan dibawa", kemudian setelah Ringgo menyanggupinya, maka Ringgo datang sekitar pukul 23.30 WIB ke villa atau perkebunan milik Pgl. Lilik bersama dengan membawa mobil truk yang dikemudikan oleh Niko bersama dengan seorang rekannya lagi yang bernama Redi, sedangkan Terdakwa sudah bersama Edi sudah menunggu di villa tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari villa tersebut dan setelah sampai Terdakwa bersama rekan-rekan menaikan sapi tersebut ke atas mobil dengan cara Pgl.Edi menarik tali sapi tersebut keatas mobil sedangkan Terdakwa bersama dengan Pgl. Ringgo dan Pgl.Redi mendorong sapi tersebut keatas mobil;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Niko yang berperan sebagai sopir pergi menjual sapi tersebut ke seseorang yang bernama Pgl.Eri Ateng bertempat didaerah Labuh Basilang Payakumbuh, sesampainya didaerah Payakumbuh dirumah Pgl.Eri Ateng sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, lalu sapi tersebut diturunkan dan diikatkan di dekat rumah Pgl.Eri Ateng, kemudian Pgl.Niko langsung pergi dengan membawa mobil truk yang ia kemudikan semula, sedangkan Terdakwa tinggal dirumah Pgl.Eri Ateng, selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 WIB, Pgl.Eri Ateng pergi menjemput satu unit mobil pick up L300 lalu membawa sapi tersebut untuk dijual ke daerah Tanah Datar. Kemudian setelah pergi menjual sapi tersebut, selanjutnya setelah Pgl.Eri Ateng selesai menjual sapi tersebut Pgl.Eri Ateng kembali kerumah sekitar pukul 14.00 WIB dan dari pengakuan Pgl.Eri Ateng ia menjual sapi tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu menyerahkan uang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl.Eri Ateng sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1,4 KUHPidana di atas, maka dengan sendirinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi jenis bali warna merah kecoklatan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Rangga Suprayoga Pgl. Yoga untuk itu perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Rangga Suprayoga Pgl. Yoga;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hendrica Pgl. Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi jenis bali warna merah kecoklatan;Dikembalikan kepada Saksi Rangga Suprayoga Pgl. Yoga;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra, S.H.,M.H., dan Hari Muktiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnandar Syahputra, S.H.,M.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)